
KULIAH KERJA NYATA (KKN) HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) EKOWISATA DI DESA KURAU KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH

Ari Agung Nugroho

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

ABSTRAK

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Ekowisata di Desa Kurau diperlukan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada semua pemangku kepentingan terutama masyarakat, ditengah – tengah penambangan yang dianggap sebagai penggerak ekonomi yang penting nomor 2 setelah pertanian. Pemahaman yang benar akan mendorong terbentuknya kelompok – kelompok HKm dan pada akhirnya akan memfungsikan kelompok – kelompok HKm bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat di kawasan hutan, dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari.

Pelaksanaan program HKm di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan peran serta semua pihak, baik dari masyarakat, pemerintah daerah, instansi 38sosial38, perusahaan dan juga dunia akademisi. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-Tematik) adalah wahana pelibatan civitas akademika untuk berperan serta pada pengelolaan hutan di provinsi. KKN-Tematik memberikan kemudahan bagi peran serta kampus dan diharapkan dengan contoh nyata yang sangat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga mahasiswa terasah untuk peduli bagi pembangunan daerahnya, peduli pada masyarakat dan karenanya meningkatkan kepedulian 38sosial bagi perkembangan pribadi mahasiswa.

Kata kunci: KKN, Hutan Kemasyarakatan, Ekowisata.

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki Luas wilayah sebesar 1,6 juta hektar (Ha), sekitar 400 ribu hektar merupakan wilayah usaha pertambangan PT. Timah, Tbk dengan Kontrak karya Ijin Usaha Pertambangan hingga tahun 2025. Dalam kurun waktu 10 tahun menjadi daerah otonom pada tahun

2001, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah kehilangan lahan produktif seluas 320.760 Ha yang dikarenakan usaha pertambangan timah baik yang dilakukan oleh perusahaan tambang BUMN, asing maupun tambang rakyat. Aktifitas pertambangan terutama tambang rakyat sudah merambah ke kawasan hutan. Sehingga dari 657.510 Ha hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK No. 357/ Menhut-II/04 hanya tersisa 28 persen hutan dalam kondisi baik.

Hutan diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan hasil hutan kayu berupa kayu tiang, kayu api, junjung lada dan kayu bulat. Sebagian kayu tersebut merupakan kayu kelas satu dan banyak diperdagangkan keluar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Intensifnya pemanenan hutan diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Topografi yang relatif datar dengan rata-rata 50 meter memudahkan mobilisasi angkutan truk dalam pengangkutannya. Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (2013) sekitar 70 persen hutan lindung bakau/mangrove di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini hilang dan rusak karena dikonversi menjadi aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit, jika hal ini diteruskan tanpa usaha perbaikan dan reklamasi lahan tambang yang berkelanjutan maka kemungkinan hutan yang tersisa menjadi rusak akan tata guna dan fungsinya. Keberadaan sumber daya

alam kawasan hutan tersebut memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dalam pengaelolaan yang tepat dengan pengarahan dari pemerintah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan telah dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan dan kegiatan abaik secara langsung ataupun tidak langsung. Kekeliruan kebijakan yang berpihak kepada usaha skala besar ini telah disadari pemerintah, dimana sejak tahun 1998 melalui SK Menhut no 47/1998 pemerintah telah memulai alokasi pemberian ijin pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan mengakomodasi pola-pola pengelolaan aslinya. Tindak lanjut yang dilakukan pemerintah dari UU 41/1999 adalah dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 (PP 6/2007) jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 (PP 3/2008) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Sedangkan permasalahan pemberdayaan masyarakat pada PP 6/2007 secara khusus dibahas pada Bagian Kesebelas “Pemberdayaan Masyarakat Setempat” yang terdapat dalam Bab IV Pemanfaatan Hutan. Berdasarkan PP tersebut pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di adopsi melalu skema pemberdayaan masyarakat yaitu melalui tiga skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Kemitraan. Aturan kebijakan yang lebih operasional juga telah dibuat dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah tersebut yaitu dengan disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/Menhut-II/2007 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

Permenhut Nomor : P. 52/Menhut-II/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan P 49/Menhut-II/2009 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permenhut nomor : P.14/Menhut-II/2010. Dengan disahkannya Permenhut No P 13/Menhut-II/2010 yang menitikberatkan pada proses penetapan areal kerja yang di lakukan melalui koordinasi awal antara pemerintah daerah melalui proses identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi. Perbedaan tingkat pemahaman, pengetahuan dan pengalaman antar kelompok masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) perlu dijembatani untuk mewujudkan pembangunan hutan kemasyarakatan yang baik dalam hal ini ekowisata Hutan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan ekonomi keluarga sejahtera dan mandiri.

Kegiatan HKm Ekowisata di desa Kurau diperkuat dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa sebagai wujud tridharma perguruan tinggi Universitas Bangka Belitung. Dimana dalam KKN tematik ini melalui kegiatan perencanaan HKm Ekowisata mahasiswa membuat rencana bentuk ekowisata HKm Mangrove, melakukan penyuluhan dan pembentukan Kelompok-kelompok HKm maupun Posdaya. Mahasiswa melakukan kegiatan antara lain; membentuk, memilih dan melatih calon pengurus Posdaya, serta membantu pembinaan dan pengembangan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat Kurau terutama dalam hal pengembangan ekowisatanya dan pelestarian keberlanjutan akan lingkungan hidup.

METODE PELAKSANAAN

Didalam pemanfaatan areal alam Hkm di desa kurau untuk tujuan ekowisata kegiatan mahasiswa KKN menggunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan menitikberatkan “pelestarian” dibanding pemanfaatan. Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan pada keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur conservation tax untuk membiayai secara langsung kebutuhan kawasan dan masyarakat lokal.

KKN mahasiswa HKM ekowisata di desa Kurau tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik, dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar. Pengembangan ekowisata di dalam kawasan hutan dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem hutan. Ecotraveler (Turis Ekowisata) menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem. Oleh karenanya terdapat beberapa butir prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi. Apabila seluruh prinsip ini dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan.

Perencanaan Pengelolaan HKM Ekowisata

Perencanaan HKM ekowisata adalah alat untuk membimbing pengembangan pariwisata pada desa kurau yang dilindungi dengan melakukan sintesis dan menggunakan visi dari semua pemangku kepentingan untuk tujuan konservasi pada lokasi tersebut. Perencanaan pengelolaan ekowisata menggambarkan jenis ekowisata apa yang dapat dilakukan atau kegiatan publik apa yang bisa dilakukan di daerah yang dilindungi tersebut. Perencanaan pengelolaan ekowisata ini juga biasanya mengembangkan pewilayahan (zoning) yang didesain dan yang diperbolehkan untuk kegiatan kepariwisataan. Perencanaan pengelolaan ekowisata harus mengacu kepada rencana pengelolaan umum (General Mangement Plan) dan rencana daerah konservasi (Site Conservation Plan). Rencana pengelolaan umum ini menjelaskan tujuan dan umum dan tujuan khusus yang telah disusun untuk sistem konservasi pada daerah yang dilindungi. Pada rencana ini terdapat pewilayahan, strategi, program dan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan umum dan tujuan khusus. Rencana daerah konservasi merupakan komponen dari perencanaan pengelolaan umum yang lebih fokus pada kasus-kasus dan alternatif strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman terhadap kegiatan konservasi yang dilakukan dan mungkin salah satunya adalah kegiatan ekowisata.

Dalam perencanaan kegiatan KKN HKM ekowisata di desa Kurau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Daerah yang dilindungi harus direncanakan sebagai bagian integral dari pengembangan wilayah.
2. Tujuan pengelolaan harus disusun untuk setiap tingkatan
3. Perencanaan yang baik harus disusun oleh tim yang terdiri dari berbagai disiplin, institusi dan berbagai cara pandang.
4. Diharapkan dengan interaksi dari berbagai disiplin, institusi dan cara pandang didapatkan situasi yang sinergi untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik.
5. Perencanaan yang baik tergantung dari efektivitas partisipasi semua pemangku kepentingan

Evaluasi Awal Wilayah

Evaluasi awal wilayah ekowisata HKM di desa kurau adalah suatu evaluasi yang diperlukan untuk menentukan strategi pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Evaluasi ini dilakukan dengan merujuk kepada perencanaan wilayah konservasi. Misal terjadi kerusakan komunitas anggrek yang disebabkan oleh masyarakat disekitar wilayah konservasi untuk di jual, strateginya bisa dilakukan pengelolaan daerah konservasi dengan ekowisata yang diharapkan memberikan efek ekonomi kepada masyarakat untuk tetap memelihara atraksi ekowisata disana. Contoh lain adalah untuk pengembangan, yaitu apabila diberikan akses kepada wisatawan untuk masuk kepada zona ekowisata akan ada ancaman baru terganggunya flora dan fauna di sana, maka strategiyang diambil untuk pengembangan ekowisata adalah dengan cara membataspengunjung dengan mengatur jadwal kunjungan. Proses yang kedua ini adalah

berguna untuk perencanaan pengembangan ekowisata.

Diagnostik Wilayah Secara Menyeluruh

Diagnostik wilayah secara menyeluruh adalah tahapan apabila evaluasi wilayah awal sinergis dengan tujuan konservasi. Dalam melakukan diagnostik secara menyeluruh tim harus mengetahui persis untuk apa dilakukan ekowisata didaerah tersebut. Oleh karena itu tim harus mengetahui: ancaman strategis apa yang ada dan bagaimana untuk mengatasi ancaman tersebut, pada zona apa ekowisata akan dilaksanakan, aktivitas apa saja yang akan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan ekowisata, dan oleh siapa dan bagaimana monitoring akan dilakukan.

Menyiapkan Rencana Pengelolaan Ekowisata

Dalam menyiapkan rencana pengelolaan ekowisata tim penyusun harus terlebih dahulu menyepakati formatnya terlebih dahulu, akan tetapi secara umum format rencana pengelolaan ekowisata adalah sebagai berikut:

1. Visi, tujuan dan strategi
Pada rencana pengelolaan ekowisata harus dituliskan visi dari kegiatan ini yang berisi tentang proyeksi secara komprehensif mengenai daerah yang dilindungi beberapa tahun kedepan. Tujuan adalah cita-cita yang lebih spesifik dari pada visi yang diharapkan dari pelaksanaan ekowisata didaerah tersebut misalnya dampak pariwisata yang rendah, ada keuntungan bagi komunitas lokal, ada dukungan finansial dan pendidikan untuk konservasi dll.

Strategi adalah tahapan essential yang menjembatani tujuan dengan aktivitas-aktivitas, kadang-kadang strategi dalam kondisi praktis digantikan tujuan khusus.

2. Tujuan khusus
Tujuan khusus adalah tujuan dari program-program yang dikembangkan dari strategi-strategi yang ada. Kumpulan dari tujuan khusus secara resultan harus menjadi tujuan dari rencana pengelolaan ekowisata.
3. Aktivitas
Aktivitas adalah kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan tujuan khusus
4. Pewilayahan
Sistem pewilayahan adalah pengaturan wilayah-wilayah yang dapat dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan ekowisata.
5. Memfasilitasi pelaksanaan
Untuk memfasilitasi pelaksanaan maka diperlukan jadwal pelaksanaan, rencana khusus untuk wilayah tertentu, membentuk komite penasehat pelaksanaan ekowisata, dan melakukan monitoring dan evaluasi.
6. Lampiran
7. Peta dan grafik pendukung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan Kemasyarakatan Desa Kurau

Tempat wisata di Desa Kurau sampai saat ini masih didominasi oleh wisata alam dengan menjamurnya pusat nelayan yang tersebar di berbagai tempat. Dengan kondisi seperti ini ekowisata mangrove Desa Kurau memiliki ciri khas tersendiri, karena identik dengan para nelayan. Tema nelayan

dapat digunakan sebagai tujuan untuk memancing para konsumen luar untuk berekreasi. Khususnya rekreasi ekowisata mangrove Desa Kurau. Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Provinsi Bangka Belitung telah membuka wisata baru yang terletak di kawasan pantai Desa Kurau, tepatnya di Desa Kurau Kecamatan Bangka Tengah.

Untuk melaksanakan kegiatan perencanaan kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang informasi-informasi mangrove yang ada di wilayah Kurau, untuk itu mahasiswa KKN melakukan survei sosialisasi ke aparat desa-desa dan penduduk yang ada di desa-desa, mencari informasi serta kondisi mangrove yang ada di wilayah Desa Kurau.

Batas-batas wilayah Desa Kurau adalah sebagai berikut:

- 1) Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Namang
- 2) Di sebelah Timur berbatasan dengan Laut China Selatan
- 3) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Air Duren
- 4) Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Belilik

Secara administrasi, wilayah Desa Kurau terbagi atas 3 Dusun dan 9 RT. Desa Kurau dikepalai oleh satu kepala desa yaitu Bapak Matang. Jumlah penduduknya sekitar 2.777 jiwa dimana 70 persen kegiatan penduduknya sehari-hari merupakan pencari ikan laut tradisional.

Status Kerusakan

Kerusakan mangrove Desa Kurau terjadi secara alamiah dan melalui tekanan masyarakat. Secara alami umumnya tingkat kerusakannya jauh lebih kecil daripada kerusakan akibat ulah manusia. Kerusakan alamiah timbul karena peristiwa alam seperti adanya

gelombang besar pada musim angin timur dan musim kemarau yang berkepanjangan sehingga dapat menyebabkan akumulasi garam dalam tanaman. Kedua fenomena alam tersebut berdampak pada pertumbuhan vegetasi mangrove. Gelombang besar dapat menyebabkan tercabutnya tanaman muda atau tumbang pohon, serta menyebabkan erosi tanah tempat bakau tumbuh. Kekeringan yang berkepanjangan bisa menyebabkan kematian pada vegetasi mangrove dan menghambat pertumbuhannya. Kerusakan alami lainnya disebabkan oleh tidak dilakukannya perawatan mangrove hasil replantasi pada umur 0,5 – 1,5 tahun, sehingga akar dan batang mangrove ditumbuhi tritip (*Balanus sp*) yang dapat menyebabkan kerdil bahkan kematian.

Tekanan yang berasal dari manusia adalah berupa dampak intervensi kegiatan manusia di habitat mangrove. Terdapat kegiatan masyarakat Desa Kurau di sekitar kawasan hutan mangrove yang berakibat perubahan karakteristik fisik dan kimiawi, sehingga tempat tersebut tidak lagi sesuai bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna di hutan mangrove. Sebelum pemerintah belum memulai perencanaan ekowisata dikawasan ini tekanan tersebut termasuk kegiatan reklamasi, misalnya untuk bangunan rumah, industri, tambak udang/ikan dan tambak garam, pemanfaatan kayu mangrove untuk berbagai keperluan, berupa kayu bakar dan sebagai bahan bangunan, pemanfaatan daun mangrove sebagai makanan ternak yang berlebihan, penambangan pasir, tempat tambat labuh perahu/kapal dan pembuangan sampah.

Kegiatan reklamasi di kawasan habitat mangrove berdampak pada masa sekarang ini, kegiatan tersebut mempengaruhi kerusakan dan musnahnya mangrove sehingga berdampak negatif terhadap ekosistem wilayah pesisir pantai yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang sebagai sumber daya alam bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, bila pemanfaatannya dilakukan secara berlebihan atau tidak terkendali, akan dapat merusakkan kondisi ekosistem mangrove tersebut.

Aspek Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan kawasan ekowisata mangrove di suatu wilayah. Untuk itu fokus kajian kesesuaian lahan pada studi ini adalah pengamatan ekosistem mangrove yang berkaitan dengan struktur komunitas vegetasi mangrove dan karakteristik lingkungannya.

Dalam pelaksanaan survey telah terlihat mengenai jenis, jumlah tegakan dan diameter pohon untuk menentukan struktur komunitas vegetasi mangrove yang berkaitan dengan kerapatan jenis, frekuensi jenis, dan luas area penutupan. Sehingga diperoleh nilai penting suatu jenis vegetasi tertentu yang merupakan indikator kesesuaian lahan tersebut. Dalam penentuan suatu jenis vegetasi tersebut sesuai atau tidaknya disuatu areal/lahan tersebut, ditetapkan nilai penting suatu jenis mangrove berkisar antara 0 – 300 (0 – 100 = tidak sesuai; 101 – 200 = sesuai dengan catatan; 201 – 300 = sangat sesuai). Berdasarkan analisa tekstur tanah kawasan mangrove pada lokasi studi, diperoleh tekstur tanah berkisar

antara pasir berkarang, pasir, pasir berlumpur, lumpur berpasir, lempung berpasir dan lumpur. Berdasarkan tipe pantai dan tanah, sebagian besar memiliki kesesuaian untuk pertumbuhan mangrove.

Vegetasi dominan pada hutan mangrove di Timur Desa Kurau ditemukan berbagai jenis yaitu : Bakau besar (*Rhizophora mucronata*), Tinjang (*Rhizophora apiculata*), Api-api (*Avicennia alba*, *Avicennia marina*, *Avicennia officinalis*), dan Prapat/Pedada (*Sonneratia alba*, *Sonneratia caseolaris*). Dan pada beberapa kawasan tertentu juga ditemukan keragaman vegetasi mangrove lainnya seperti Tancang (*Bruguiera spp*), Tinggi (*Ceriops tagal*), Drujon (*Acanthus ilicifolius*), Gedangan (*Aegiceras corniculatum*), dan Nipah (*Nypa fruticans*).

Penetapan Usulan Kawasan Ekowisata

Berdasarkan data-data yang tersebut sebelumnya (luasan, kesuburan, tekstur, dampak), dengan analisa sistem informasi geografis dan skoring sederhana, kawasan yang direkomendasikan sebagai kawasan ekowisata. Sebagai kawasan yang dijadikan sebagai tempat wisata alternatif di Desa Kurau, tentunya potensi dan kondisi yang ada saat ini harus ditelaah dan dikembangkan secara terus menerus/berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hutan mangrove. Hal ini selain untuk menarik wisatawan juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Secara geografis maupun ekologis, kawasan pantai Desa Kurau memiliki fungsi yang sangat penting bagi Desa Kurau. Salah satunya adalah mencegah ancaman interusi air laut. Keberadaan hutan mangrove di

Kecamatan Bangka Tengah juga memiliki fungsi menetralsir limbah terutama logam berat yang masuk ke laut. Sementara itu, dengan harga yang relatif terjangkau, masyarakat bisa menikmati keindahan hutan mangrove yang masih “perawan” dengan menyusuri sungai pemandangan diatas jembatan dan pulau ketawai. Pada umumnya keberadaan hutan mangrove mampu menyedot kedatangan 147 spesies burung. Ekowisata juga sebagai tempat persinggahan ribuan burung migran setiap tahun. Jika dilihat dari jenis tanaman mangrove yang ada, diperkirakan kawasan ini didominasi oleh jenis *Rhizophora* dengan kerapatan yang masih sangat baik. Di lokasi dekat muara sungai mendekati perairan pantai, kita dapat melihat ada jenis mangrove Api-api (Perepat). Mahasiswa juga menemukan lokasi yang ditumbuhi bakau muda dengan ukuran yang relatif masih kecil. Selain itu kegiatan nelayan tradisional untuk menangkap ikan dan kepiting terlihat di sepanjang laut yang dilalui, walaupun tidak terlalu dominan. Kegiatan jual beli hasil tangkapan oleh nelayan dan penduduk setempat juga dilakukan disekitar lokasi hutan mangrove pada sore hari. Kegiatan produksi dengan memanfaatkan buah dari tanaman mangrove yang disebut oleh penyuluh buah Nipa adalah untuk produksi bedak dingin, yang sampai sekarang produksinya terus berjalan, namun belum banyak dikenal oleh masyarakat umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hasil studi KKN HKM, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan Studi Perencanaan Ekowisata di Desa Kurau Barat sebagai berikut:

- 1) Keberadaan kawasan mangrove dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yakni : (1) Hutan mangrove alami yang telah tumbuh di kawasan tersebut, (2) Hutan mangrove hasil replantasi/rehabilitasi oleh pemerintah, dan (3) Hutan mangrove yang ditanam oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- 2) Berdasarkan survei dan kajian yang telah dilaksanakan, diperoleh data bahwa :
 - Keragaman spesies mangrove yang dominan adalah *Rhizophora mucronata*, *R. Apiculata*, *Avicenia alba*, *A. Marina*, *Sonneratia alba*, *S. caseolaris*
 - Kondisi lahan secara keseluruhan memiliki tingkat kesuburan yang layak untuk pertumbuhan mangrove, ditandai dengan hasil pengukuran kandungan unsur N, P dan K yang sedang sampai tinggi.
 - Tekstur tanah di sepanjang mangrove terdiri oleh tekstur berlumpur, lumpur berpasir dan pasir berlumpur, serta pasir dan pasir berbatu.
 - Wilayah mangrove Desa Kurau Barat memiliki luasan 172 Ha dengan status kerusakan sebesar 2,7 Ha.
 - Berdasarkan aspek biogeofisik dan kesesuaian lahan, direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai kawasan Ekowisata.

SARAN

Potensi ekologis dan ekonomis yang ada di Desa Kurau tersebut harus tetap dilestarikan walaupun tempat ini akan dikembangkan menjadi

lokasi wisata alam. Kekurangan yang ada di tempat wisata nantinya ini adalah perlindungan air dan belum adanya air bersih yang memadai sehingga belum dapat dikategorikan sebagai tempat wisata yang menarik pengunjung. Masalah lain yang sangat mendasar dan perlu untuk lebih diperhatikan adalah kebersihan hutan bakau, dimana disepanjang sungai yang ditelusuri, dibeberapa bagian banyak terdapat sampah-sampah buangan dari masyarakat sekitar hutan bakau seperti botol plastik bekas air minum, kertas pembungkus, dan jenis lainnya. Sehingga diperlukan peran masyarakat agar bisa mengoptimalkan kelestarian alam dihutan bakau.

DAFTAR PUSTAKA.

- Kementrian Kehutanan-Dirjen BPDAS dan PS-Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 2013. Sekilas Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Belitung. Leaflet. Balai Pengelolaan DAS Baturusa Cerucuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Belitung.
- Lembaran Fakta. 2013. Selamatkan Kepulauan Bangka Belitung dari Ekspansi Timah Global. Walhi.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan sebagaimana Diubah dengan Nomor : P. 18/Menhut-II/2009 , Nomor : P. 18/Menhut-II/2009, Nomor : P. 13/Menhut-II/2010, Nomor : P. 52/Menhut-II/2011
- Perdirjen RLPS Nomor : P.01/V-SET/2010 Tentang Pedoman

Inventarisasi dan Identifikasi
Calon AK HKM dan HD

Perdirjen RLPS Nomor : P.07/V-
SET/2009 Tentang
Penyelenggaraan HKM,
sebagaimana diubah dengan :
P.10/V-SET/2010

Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 167
Tambahkan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang